



## **PUTUSAN**

**Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Klk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer di Kantor xxxxx xxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxx No. xxx, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Lorong xxxxx, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;  
Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 10 November 2020 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Klk tanggal 11 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx, tertanggal 19 Agustus 2020;

2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Paman Tergugat di Jalan xxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka sampai berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. ANAK I, umur 9 (Sembilan) tahun;
- b. ANAK II, umur 6 (enam) tahun, dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak pulang sampai berhari-hari;
- b. Tergugat kurang perhatian kepada keluarga;
- c. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, dan apabila dinasihati Tergugat marah;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2015 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarga Tergugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat pada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kolaka c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kolaka, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 12 November 2020 dan 18 November 2020 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/x/xxxx tertanggal 19 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pendidikan, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat, kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Paman Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, satu tahun setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama beberapa bulan, dan ketika Tergugat kembali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat; dan pernah pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun, kemudian Tergugat kembali lagi bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi ketika Tergugat pergi, Penggugat yang mengirimkan uang untuk kebutuhan hidup Tergugat;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Klk



- Bahwa pihak keluarga sudah sering kali merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan keduanya tidak pernah kembali rukun;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D II, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxx xxx, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat; Kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Paman Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi selama menikah, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam kurun waktu yang lama, kadang beberapa bulan dan pernah tahunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Klk



Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing bertempat tinggal di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Kolaka untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Klk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement BuiteeGewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tidak pulang sampai berhari-hari, Tergugat kurang perhatian kepada keluarga, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, dan apabila dinasihati Tergugat marah; dan pada tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan pada salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Paman Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Klk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, dan kedua saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi pertama mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat; Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, satu tahun setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama beberapa bulan, dan ketika Tergugat kembali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat; dan pernah pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun, kemudian Tergugat kembali lagi bersama Penggugat; Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat; sedangkan saksi kedua mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat; saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan Penggugat. Selain itu setahu saksi yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat adalah Penggugat sendiri; dan selama menikah, Tergugat sering meninggalkan Penggugat dalam kurun waktu yang lama, kadang beberapa bulan dan pernah tahunan; setahu saksi ketika Tergugat pergi, Penggugat yang mengirimkan uang untuk kebutuhan hidup Tergugat; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu; dan sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi. Keterangan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu, sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat dan keduanya tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg oleh karenanya terbukti pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2010;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat, Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat selalu pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang, hal mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi, keduanya tidak pernah kembali rukun dan tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa di persidangan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu; sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin hari semakin rapuh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dalam kurun waktu yang relative lama. Melihat perilaku Tergugat tersebut, maka mencerminkan bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak menjalankan peran dan fungsinya dan tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anggota keluarganya, Tergugat selaku suami/ayah/imam seyogianya menjadi tauladan yang baik bagi Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun kenyataannya Tergugat justru sering pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan Penggugat, Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semakin hari semakin goyah, maka keadaan tersebut, oleh Majelis hakim dinilai bahwa Tergugat yang tidak menjalankan peran dan kewajibannya sebagai seorang suami, mengakibatkan rasa saling harga-menghargai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memudar seiring dengan waktu; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi, dan dipersidangan Penggugat menampakkan rasa keengganannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat bahkan rasa keengganannya tersebut semakin besar, sehingga bukan solusi yang ada namun semakin

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Klk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah lebar konflik antara keduanya. Dan masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 (lima) tahun lamanya, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Kamariah Sunusi, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Nur Fadhil, S.HI dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Burhan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Nur Fadhil, S.HI**

**Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**

Ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI**

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Klk





Ttd

**Burhan, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4	Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Klk



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 17 dari 15 halaman Putusan Nomor 557/Pdt.G/2020/PA.Klk